



**PUTUSAN**

**Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama lengkap	:	<b>DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO</b>
NIK	:	6402161303000005
Tempat lahir	:	Separi
Umur / tgl. Lahir	:	24 Tahun/13 Maret 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Suka Sari RT.016 Desa Bukit Pariaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/Kap/68/VI/2024/Resnarkoba berlaku mulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi "Surtini, S.E., S.H., dan Joswan Marrio, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LKBH Pusaka Samarinda berkantor di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu Nomor 80 RT 47 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara aquo;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 06 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 06 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 06 Februari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Register Perkara: PDM-288/TNGGA/09/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



**menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.96 gram dan berat bersih 0.34 gram

- BB netto : 0,34 gram
- Sisih labfor : 0,10 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,24 gram
- Pengembalian labfor : 0,07 gram +
- Sisa BB : 0,31 gram

- 1 (satu) buah kotak rokok ALE BOLD

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik

- 2 (dua) buah pipa kaca

- 2 (dua) buah sendok takar plastik

- 1 (satu) paket bandel plastik klip

- 1 (satu) buah korek api gas

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang Tunai Rp.500.000,-

**Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu miliar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.96 gram dan berat bersih 0.34 gram

➤ BB netto	:	0,34 gram
➤ Sisih labfor	:	<u>0,10 gram -</u>
➤ Sisa di Penyidik	:	0,24 gram
➤ Pengembalian labfor	:	<u>0,07 gram +</u>
➤ Sisa BB	:	0,31 gram

- 1 (satu) buah kotak rokok ALE BOLD

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik

- 2 (dua) buah pipa kaca

- 2 (dua) buah sendok takar plastik

- 1 (satu) paket bandel plastik klip

- 1 (satu) buah korek api gas

- Uang Tunai Rp.500.000,-

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Tecno Spark warna abu-abu

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 2203 UZ warna biru putih (kunci Kontak)

**Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa Nomor 530/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai pembacaan putusan ini, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong melalui surat tercatat masing - masing tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing tanggal 9 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* di Tingkat banding setelah membaca pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Nomor 530/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 3 Desember 2024 tersebut **sudah tepat** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR





yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitatif, mendidik/edukatif dan mencegah/preventif, dan memberikan rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, sehingga dimungkinkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memilih antara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua yang patut untuk dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 **telah tepat memilih dakwaan alternatif Pertama**, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri beberapa unsur, yaitu 1. Setiap orang, 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD REZKY dan Saksi BINTANG SAROFA PUTRA beserta Team mengamankan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJIANTO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu pada Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita di depan TK Tunas Harapan Pinggir Jalan Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar 18.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANWAR melalui telepon ke sdr. ANWAR dan mengatakan “aku mau beli yang 600” dan dijawab oleh sdr. ANWAR “sabar tunggu dulu” dan Terdakwa mengatakan “yasudah ku tunggu infonya” kemudian sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang adalah sdr. ANWAR dan langsung mengatakan “transfer dulu ke nomor rekening ini” dan saat itu Terdakwa masih tersambung telepon dengan sdr. ANWAR langsung menuju ke warung terdekat untuk mentrasfer via BRllink bersama dengan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO menggunakan sepeda motor milik Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO, kemudian sdr. ANWAR langsung menyebutkan nomor rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat nomor rekening tersebut. Kemudian pukul 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari sdr. ANWAR yang mengatakan “sudah di belakang pasar malam di dalam bungkus rokok ALE BOLD di bawah tiang listrik” dan Terdakwa menjawab “oke”. Setelah menerima informasi tersebut Terdakwa mengajak Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan “ayok temani aku ngambil” dan dijawab oleh Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO “ayok”. Setelah itu Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO bersama dengan Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disebutkan oleh sdr. ANWAR tersebut menggunakan sepeda motor Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut. Sesampainya di lokasi belakang pasar malam, Terdakwa langsung turun dari motor dan mengambil 1 (satu) kotak rokok ALE BOLD yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ANWAR dan kemudian Terdakwa simpan kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut, sekitar jam 19.10 wita Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Suka Sari RT. 16 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa dan masuk ke kamar untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok ALE BOLD dan Terdakwa mengambil pipa kaca milik Terdakwa yang saat itu sudah tersedia di kamar dan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca tersebut, setelah memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian disambungkan ke alat hisap atau bong dan kemudian dibakar dan setelah itu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO secara bergantian. Dan setelah itu Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tadi menjadi 3 bungkus yang mana 2 bungkusnya akan Terdakwa berikan kepada sdr. TOPANN yang sudah memesan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah saksi di Dusun Suka Sari RT. 16 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa menerima chat whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama TOPAN yang menanyakan kepada Terdakwa "ada kah sabu? Mau pesan 300" dan Terdakwa jawab "gak ada, kalau mau nanti". Setelah itu sekitar jam 18.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANWAR melalui telepon ke sdr. ANWAR dan mengatakan "aku mau beli yang 600" dan dijawab oleh sdr. ANWAR "sabar tunggu dulu" dan Terdakwa mengatakan "yasudah ku tunggu infonya" kemudian sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang adalah sdr. ANWAR dan langsung mengatakan "transfer dulu ke nomor rekening ini" dan saat itu Terdakwa masih tersambung telepon dengan sdr. ANWAR langsung menuju ke warung terdekat untuk mentransfer via BRILink bersama dengan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO menggunakan sepeda motor milik Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO, kemudian sdr. ANWAR langsung menyebutkan nomor rekeningnya yang Terdakwa sudah tidak ingat nomor rekening tersebut. Kemudian pukul 19.00 wita Terdakwa menerima telepon dari sdr. ANWAR yang mengatakan "sudah di belakang pasar malam di dalam bungkus rokok ALE BOLD di bawah tiang listrik" dan Terdakwa menjawab "oke". Setelah menerima informasi tersebut Terdakwa mengajak Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "ayok temani aku ngambil" dan dijawab oleh Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO "ayok". Setelah itu Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO bersama dengan Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disebutkan oleh sdr. ANWAR tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkus tersebut. Sesampainya di lokasi belakang pasar malam, saksi langsung turun dari motor dan mengambil 1 (satu) kotak rokok ALE BOLD yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang saksi beli dari sdr. ANWAR dan kemudian Saksi simpan kantong celana Saksi. Setelah Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut, sekitar jam 19.10 wita Saksi dan M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Suka Sari RT. 16 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara Saksi dan M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan masuk ke kamar untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok ALE BOLD dan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO mengambil pipa kaca milik Terdakwa yang saat itu sudah tersedia di kamar dan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca tersebut, setelah memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian disambungkan ke alat hisap atau bong dan kemudian dibakar dan setelah itu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO secara bergantian. Pada saat itu Terdakwa mendapat chat dari sdr. TOPAN yang mengatakan "mau tambah lagi 200 untuk temanku" setelah itu Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa langsung memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sebagian sudah Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO dan Terdakwa konsumsi menjadi 3 bungkus untuk Terdakwa berikan ke sdr. TOPAN sebanyak 2 bungkus. Kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mendapat chat dari sdr. TOPAN yang bertanya "sudah di rumah kah? Ku tunggu di TK ni" dan Terdakwa jawab "sudah baru sampai, tunggu dulu bentar". Sekitar jam 20.55 wita Terdakwa bertanya ke sdr. TOPAN "sudah di TK kah?" dan dijawab "sudah". Kemudian Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO bersama dengan Terdakwa langsung menuju TK Tunas Harapan di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 2203 UZ untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 2 bungkus tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok ALE BOLD dan Terdakwa letakkan di dashboard motor. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung memberikan kotak rokok ALE BOLD yang berisi 2 bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. TOPAN dan Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh TOPAN dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata adalah mereka adalah polisi. Setelah itu

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah milik Terdakwa, kemudian barang milik Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol KT 2203 UZ. Setelah itu dilakukan juga penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Suka Sari RT. 16 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di lantai kamar rumah Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sendok takar plastik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 korek Api gas yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Saksi M. KHOIRUL ANAM BIN WIJANTO bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kukar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan saat ditangkap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa semua keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 tersebut **dinilai sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih** untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa **tentang lamanya pidana yang dijatuhkan** Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding **belum sependapat** dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan **bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam /Vindictive**, tetapi sebagai upaya untuk mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi



husus, dan pidana ini bertujuan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya *Itaubatan nasuha*, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk Terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari kejahatan narkoba dalam segala bentuknya dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo tidak mendukung upaya Pemerintah yang terus memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- bahwa lamanya pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 untuk Terdakwa **terlalu tinggi**, belum sesuai dengan rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dan **belum proporsional** dengan kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan salah satu perantara dalam jual beli narkoba golongan I **dengan berat relatif kecil, yaitu berat bersih/netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram**;
- bahwa lamanya pidana adil dan proporsional bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa, dan agar perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (prevensi umum);
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai amar barang bukti dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dimintakan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.96 gram dan berat bersih 0.34 gram
  - BB netto : 0,34 gram
  - Sisih labfor : 0,10 gram -
  - Sisa di Penyidik : 0,24 gram
  - Pengembalian labfor : 0,07 gram +
  - Sisa BB : 0,31 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok ALE BOLD
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik
- 2 (dua) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah sendok takar plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bandel plastik klip
- 1 (satu) buah korek api gas
- Uang Tunai Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 mengenai barang bukti **melebihi daripada yang disita dan yang dimintakan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri Tenggarong**, sehingga amar mengenai barang bukti dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat harus diperbaiki dan diubah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati **lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 dan barang bukti tersebut harus diubah** menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan barang bukti yang amarnya selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE KURNIAWAN Bin HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0.96 gram dan berat bersih 0.34 gram
    - BB netto : 0,34 gram
    - Sisih labfor : 0,10 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,24 gram
    - Pengembalian labfor : 0,07 gram +
    - Sisa BB : 0,31 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok ALE BOLD
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik
  - 2 (dua) buah pipa kaca
  - 2 (dua) buah sendok takar plastik
  - 1 (satu) paket bandel plastik klip
  - 1 (satu) buah korek api gas

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUS/2025/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.500.000,-

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H.,M.H., dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.